

Pajak Kegiatan Keolahragaan

Nanang Andhiyan Mergining Mei

Email: nanangzona@ubs-ppni.ac.id

Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Informatika
Universitas Bina Sehat Mojokerto

ABSTRACT

The high public awareness regarding sports has received a positive response from the government and from the private sector. The response was in the form of providing funds for sports activities. Sports activities with the use of financial budgets are of course closely related to taxation. Taxes are people's contributions to the state treasury based on laws that can be enforced by not receiving direct services in return that can be shown and used to pay public expenses. Discussions on taxes will be related to the subject, object and tax rate. The close relationship between sports activities and taxes means that there must be clarity as to who is the subject and object of sports activities and the amount of tax rates imposed. The lack of specific instructions regarding sports taxes means that several sports administrators often experience errors in implementing tax reports. This is a special concern for KONI Mojokerto City as the parent of sports in the Mojokerto City area.

Keywords: tax subject, tax object, tax rate, sports activities.

ABSTRAK

Tingginya kesadaran masyarakat terkait olahraga mendapat respon yang positif dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Respon tersebut berupa pemberian dana untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan. Kegiatan keolahragaan dengan penggunaan anggaran keuangan tentunya berkaitan erat dengan perpajakan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembahasan mengenai pajak akan terkait dengan subjek, objek dan tarif pajak. Eratnya keterkaitan antara kegiatan keolahragaan dengan pajak maka harus ada kejelasan yang menjadi subjek dan objek pada kegiatan keolahragaan sertanya bersarnya tarif pajak yang dikenakan. Minimnya petunjuk khusus terkait pajak keolahragaan membuat beberapa pengurus cabang olahraga seringkali mengalami kesalahan dalam penerapan laporan pajak. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi KONI Kota Mojokerto sebagai induk dari cabang olahraga di wilayah Kota Mojokerto.

Kata kunci: subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kegiatan keolahragaan.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah dari pajak. Pendapatan dari pajak merupakan sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada berbagai sektor yang meliputi pendidikan, kesehatan,

kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Mengingat besarnya peran pajak memberikan dampak bagi negara maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak. Salah satu upaya yaitu ekstensifikasi yang merupakan cara meningkatkan pajak melalui perluasan cakupan subjek dan objek pajak.

Ekstensifikasi juga berdampak pada kegiatan keolahragaan khususnya kegiatan keolahragaan yang dibiayai dari anggaran pemerintah baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto merupakan salah satu pemerintah daerah yang memberikan atensi terhadap kegiatan keolahragaan. Bukti adanya atensi tersebut yaitu pemberian dana hibah kepada KONI Kota Mojokerto untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan. Pemerintah Kota Mojokerto berupaya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana serta support anggaran bagi cabang olahraga yang ada di bawah KONI (Puspitasari, 2021). Hal ini karena berdasarkan Anggaran Dasar ONI tahun 2020 pada Pasal 5 Ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa KONI mempunyai fungsi meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional. Support anggaran bagi cabang olahraga diberikan dengan mekanisme dana hibah melalui KONI Kota Mojokerto di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Mojokerto. Mengingat dana hibah tersebut bersumber dari Pemerintah Kota Mojokerto maka setiap penggunaan anggaran bagi cabang olahraga wajib melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan. Salah satu pelaporan yang wajib dilaksanakan yaitu pajak.

Minimnya petunjuk khusus terkait pajak pada kegiatan keolahragaan membuat para pegiat olahraga kesulitan melakukan pelaporan khususnya dalam menentukan subjek, objek dan tarif pajak. Kesalahan penerapan subjek, objek dan tarif pajak selain merugikan negara juga merugikan pegiat olahraga.

METODE PELAKSANAAN

KONI Kota Mojokerto merupakan induk cabang olahraga di Kota Mojokerto, maka KONI Kota Mojokerto merupakan subjek terkait dengan pajak keolahragaan. Pemahaman beberapa pengurus cabang olahraga mengenai subjek, objek dan tarif pajak menjadi kajian dalam setiap laporan keuangan sehingga perlu ditindak lanjuti dengan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023 di Kantor KONI Kota Mojokerto yang dihadiri beberapa pengurus KONI Kota Mojokerto diantaranya Ketua Sdr. Santoso Bekti Wibowo, S.T, Sekretaris Bambang Puji, S.H dan Auditor Internal Witono, S.Sos., M.Si. Dari pengurus cabang olahraga dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing cabang olahraga.



Gambar 1: Dokumentasi Peserta Sosialisasi Subjek, Objek dan Tarif Pajak Keolahragaan

Metode yang digunakan ceramah dan diskusi dengan menjelaskan materi pajak yang mengikat pada setiap pelaksanaan kegiatan olahraga. Narasumber pada sosialisasi tersebut yaitu Nanang Andhyan M, S.E., S.H., M.M., M.H merupakan dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Informatika Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto.



Gambar 2: Dokumentasi Pemaparan Materi Sosialisasi Subjek, Objek dan Tarif Pajak Keolahragaan

Sebelum dimulai penyampaian materi, peserta terlebih dahulu diberikan *hardfile* yang berisi subjek, objek dan tarif pajak pada kegiatan keolahrgaan yang menjadi topik pembahasan.

Sosisalisasi Pajak Keolahrgaan			
Oleh: Nanang Andhayan M, S.E., S.H., M.M., M.H (0813-3288-5159)			
Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Informatika Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto			
A. Pembinaan			
Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahrgaan Untuk Pembinaan			
Objek pajak dari pos pembiayaan	Pajak	Subjek	Tarif
1. Uang pembinaan atlet keolahrgaan 2. Honorarium tenaga keolahrgaan 3. Hadiah atas suatu kejuaraan atau kegiatan dan/atau penghargaan yang diterima atlet dan pelatih	PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri	Wajib pajak pribadi	1. Bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp.60.000.000, dikenakan tarif 5%, atau 2. Tidak mempunyai NPWP sebesar 6%
Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur	PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan keuntungan kegiatan perdagangan barang	Wajib pajak badan atau pribadi	1,5%
1. Sewa tempat latihan 2. Sewa alat, kendaraan dan lain-lain	PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	1. 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP 2. 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen)	Ppn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	11%

Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahrgaan Untuk Kesekretariatan			
Objek pajak dari pos pembiayaan	Pajak	Subjek	Tarif
1. Honorarium pengurus 2. Honorarium narasumber 3. Uang transport peserta/ tamu undangan kegiatan	PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri	Wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan	1. 5% bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp 60 juta., atau 2. 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP
Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur	PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan keuntungan kegiatan perdagangan barang	Wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi	1,5%
1. Sewa peralatan untuk kebutuhan kantor 2. sewa kendaraan untuk kegiatan	PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	1. 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP 2. 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga)	Ppn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/ penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen	Wajib pajak badan atau pribadi	11%
Sewa kantor/ sekretariat	1. PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Final adalah objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan salah satunya berupa penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan, dan 2. PPh adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen	Wajib pajak badan atau pribadi	1. 10 % 2. 11%

Gambar 3: Dokumentasi Materi Sosialisasi Subjek, Objek dan Tarif Pajak Keolahrgaan

HASIL DAN LUARAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi merupakan solusi untuk memberikan pemahaman kepada subjek pajak yang dalam hal ini adalah pelaku kegiatan keolahrgaan mengenai objek beserta besaran tarif yang menjadi kewajiban.

Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak meliputi subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan badan usaha tetap yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi dimana objek dalam Ppn adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase.

Adapun jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional yaitu tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

3. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
4. Tarif degresif yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.
5. Tarif advalorem yaitu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
6. Tarif spesifik yaitu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
7. Tarif efektif yaitu tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak.

Implementasi pembagian keuangan pada kegiatan keolahragaan terbagi menjadi pembinaan dan kesekretariatan kemudian di-*breakdown* menjadi beberapa pos anggaran.

Tabel 1
Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahragaan

Peruntukan Anggaran Bagi Cabang Olahraga		
A. Pembinaan	Alokasi anggaran untuk pembinaan prestasi atlet melalui cabang olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang pembinaan atlet 2. Honorarium tenaga keolahragaan 3. Hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dan/atau penghargaan 4. Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) 5. Sewa tempat latihan 6. Sewa alat olahraga, kendaraan untuk mengikuti kejuaraan dan lain-lain
B. Sekretariat	Alokasi anggaran untuk kegiatan bersifat administratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium pengurus 2. Honorarium narasumber 3. Uang transport peserta/tamu undangan kegiatan 4. Sewa peralatan untuk kebutuhan kantor 5. Sewa kendaraan untuk kegiatan 6. Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga) 7. Sewa kantor/sekretariat

Pajak yang terkait dengan pos anggaran untuk pembinaan yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPn. PPh pasal 21 dikenakan untuk kegiatan pembinaan yaitu uang pembinaan atlet, honorarium tenaga keolahragaan dan hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dengan ketentuan tarif yaitu bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan kurang dari Rp.60.000.000 dalam setahun dikenakan tarif 5% sedangkan yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 6%. Subjek pajak PPh pasal 21 yaitu wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan.

PPh pasal 22 pada pos anggaran kegiatan dikenakan untuk pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam

beberapa faktur. Subjek pajak PPh pasal 22 yaitu wajib pajak pribadi dan badan dengan tarif 1,5% dari nilai pembelian.

PPh pasal 23 pada pos anggaran kegiatan dikenakan untuk sewa alat olahraga, sewa kendaraan untuk mengikuti kejuaraan dan lain-lain dengan tarif 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP. Subjek pajak PPh pasal 23 yaitu wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi.

PPn pada pos anggaran kegiatan dikenakan untuk pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dengan tarif pajak 11% dari nilai pembelian. Subjek pajak PPn adalah wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi.

Tabel 2
Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahragaan Untuk Pembinaan

Pembinaan			
Objek pajak dari pos pembiayaan	Pajak	Subjek	Tarif
1. Uang pembinaan atlet 2. Honorarium tenaga keolahragaan 3. Hadiah atas suatu kejuaraan atau kegiatan dan/atau penghargaan yang diterima atlet dan pelatih	PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri	Wajib pajak pribadi	1. Bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp.60.000.000, dikenakan tarif 5%; atau 2. Tidak mempunyai NPWP sebesar 6%
Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.	PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan keuntungan kegiatan perdagangan barang	Wajib pajak badan atau pribadi	1,5%

1. Sewa tempat latihan 2. Sewa alat, kendaraan dan lain-lain	PPH pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	1. 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP 2. 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen)	PPn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen.	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	11%

Pajak yang terkait dengan kesekretariatan yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPn. PPh 21 untuk kesekretariatan yaitu untuk Honorarium pengurus, honorarium narasumber, uang transport peserta/tamu undangan kegiatan dengan tarif 5% bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp 60 juta atau 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Subjek pajak yaitu wajib pajak pribadi atau badan.

PPh pasal 22 dikenakan untuk pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur dengan tarif 15% bagi wajib pajak pribadi atau badan.

PPh pasal 23 dikenakan untuk sewa peralatan untuk kebutuhan kantor dan sewa kendaraan untuk kegiatan dengan subjek pajak yaitu wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Besarnya tarif pajak yaitu 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP.

Tabel 3
Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahragaan Untuk Kesekretariatan

Kesekretariatan			
Objek pajak dari pos pembiayaan	Pajak	Subjek	Tarif
1. Honorarium pengurus 2. Honorarium narasumber 3. Uang transport peserta/ tamu undangan kegiatan	PPH pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang	Wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan.	1. 5% bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp 60 juta,; atau

	pribadi subjek pajak dalam negeri		2. 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP
Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.	PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan keuntungan kegiatan perdagangan barang	Wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi	1,5%
1. Sewa peralatan untuk kebutuhan kantor 2. sewa kendaraan untuk kegiatan	PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	1. 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP 2. 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga)	PPn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen.	Wajib pajak badan atau pribadi	11%
Sewa kantor/ sekretariat	1. PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final adalah objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan salah satunya berupa penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau	Wajib pajak badan atau pribadi	1. 10 %;

	bangunan; dan 2. PPN adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen.	Wajib pajak badan atau pribadi	2. 11%
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Anggaran kegiatan keolahragaan berdasarkan peruntukkannya terbagi 2 yaitu untuk pembinaan dan sekretariat. Pos anggaran untuk pembinaan dialokasikan untuk pembinaan prestasi atlet melalui cabang olahraga yang terdiri dari uang pembinaan atlet, honorarium tenaga keolahragaan, hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dan/atau penghargaan, pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen), sewa tempat latihan, dan sewa alat olahraga, kendaraan untuk mengikuti kejuaraan.
2. Pos anggaran untuk sekretariat dialokasikan untuk kegiatan bersifat administratif, yaitu honorarium pengurus, honorarium narasumber, uang transport peserta/tamu undangan kegiatan, sewa alat, kendaraan untuk kegiatan, pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga), dan sewa kantor/sekretariat.
3. Permasalahan yang sering terjadi yaitu:
 - a. Adanya perbedaan paham terkait sewa tempat. Sewa tempat mengikat pada PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2). Menyikapi hal tersebut telah diberikan pemahaman bahwa sewa tempat yang tidak disebutkan pada PPh pasal 4 ayat (2) maka dikenakan PPh 23.
 - b. Pagu anggaran yang telah diberikan untuk pos pembelian seringkali bagi pengurus cabang olahraga tidak atau belum dimasukkan dalam penghitungan pajak sehingga pada saat ada kewajiban pembayaran pajak maka cabor mengalami kesulitan. Menyikapi hal tersebut maka anggaran dari setiap pos pembelian harus terperinci secara detil dengan melihat acuan bahwa pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur tidak dikenakan PPh 1,5%. Serta memperhatikan pengenaan PPN 11%.
 - c. Pengenaan PPh 21 secara global yaitu sebesar 6% padahal pengenaan tarif sebesar 6% merupakan pengenaan bagi yang tidak mempunyai NPWP. Alasan pengenaan tarif 6% adalah memudahkan pada saat pemungutan pajak oleh bendahara. Menyikapi hal tersebut maka bendahara dapat memungut tarif 5% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dengan mendokumentasikan berupa *softfile* pada admin keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka diperlukan tindak lanjut yaitu dilakukan edukasi dan pelatihan bagi pengurus cabor di bawah naungan KONI Kota Mojokerto. Edukasi yang akan dilakukan yaitu cara penghitungan tarif pajak dan pelatihan yang akan dilakukan yaitu cara pembayaran pajak melalui *online* termasuk cara mendapatkan *e-billing*.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar KONI tahun 2020

Ika Puspitasari. *3 Point Penting Dalam Desain olahraga nasional*. Gemamedia. <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/11597/2021/09/haornas-2021-ning-ita-sampaikan-3-poin-penting-dalam-desain-olahraga-nasional>, diakses 10 November 2022

Salim dan Haerudin. *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. 2019. Palu: LPP-Mitra Edukasi

Sihombing, Sotarduga & Susy. A, Sibagariang. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada

Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Widyana, I.W. 2018. *Perpajakan*. Bandung: Noah Aletheia